

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-5 Bulan Juni 2021 (tanggal 25 Juni s.d. 1 Juli)

INDONESIA DARURAT COVID-19: PERLU KEBIJAKAN YANG AKOMODATIF DAN IMPLEMENTATIF



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Tri Rini Puji Lestari
Peneliti Madya/Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
tri.lestari@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Indonesia dalam fase darurat Covid-19. Pertambahan kasus terus meningkat. Hingga akhir Juni 2021 pertambahan kasus per hari sudah mencapai angka di atas 20 ribu kasus seiring ditemukannya kasus di beberapa daerah yang teridentifikasi dengan varian Covid-19 delta. Jumlah kasus dengan kategori anak usia 0-8 tahun semakin meningkat (12,6%) dan melebihi persentase kategori lansia/ usia di atas 60 tahun (11,3%) yang sudah lebih dulu diprioritaskan mendapat vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun dimulai sejak 29 Juni 2021 dan diprioritaskan di Pulau Jawa terlebih dahulu.

Guru besar FKUI mengatakan jika kebijakan saat ini sudah tidak mampu mengakomodasi situasi penularan, sedangkan mobilisasi masyarakat masih tinggi sehingga jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah dan fasilitas kesehatan sudah kolaps. Ketersediaan stok darah termasuk plasma konvalesen di PMI pun mulai menipis. Tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan (di hilir), pada fase darurat Covid-19 harus memikul beban yang berlipat ganda. Meningkatnya jumlah nakes yang positif Covid-19 dan meninggal dunia, menjadi tekanan tersendiri bagi mental nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan disertai rasa was-was setiap kali menunggu hasil tes PCR. Lonjakan kasus yang tidak seimbang dengan ketersediaan nakes dan sukarelawan juga menjadi beban tambahan dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah mengadakan percepatan capaian vaksinasi Covid-19 massal dan menargetkan 1 juta orang per hari pada bulan Juli. Namun, antusias yang tinggi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah tidak diimbangi dengan pemberian informasi dan edukasi yang cukup terkait mekanisme pelaksanaan vaksinasi massal, akibatnya terjadinya kerumunan dan mengabaikan proses.

PPKM darurat mulai diberlakukan pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat merupakan pengetatan dari aturan-aturan PPKM sebelumnya. Aturan pada PPKM darurat di Jawa dan Bali di antaranya adalah: 1) Kegiatan belajar dan mengajar secara daring. 2) Kegiatan perkantoran 100% WFH, kecuali sektor esensial WFO 50% dan WFH 50%. 3) Jam operasional pusat perbelanjaan dibatasi sampai jam 20.00 dengan kapasitas maksimal 50%. 4) Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal, tempat ibadah, fasilitas umum, serta kegiatan seni, budaya dan kemasyarakatan ditutup sementara. 5) Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan menyediakan makanan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. 6) Kapasitas transportasi umum maksimal 70%. Perjalanan domestik dengan pesawat udara harus menyertakan sertifikat vaksin dan hasil tes PCR 2 x 24 jam dan perjalanan antar kota dengan kereta api harus menyertakan hasil tes antigen 2 x 24 jam. 7) Pemerintah melalui kementerian sosial akan memberikan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

SUMBER

Media Indonesia, 1 Juli 2021; Kompas, 30 Juni dan 1 Juli 2021; cnnindonesia.com, 30 Juni 2021.